

Reintegrasi Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Alfonsus Hendri Soa

Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.2028](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.2028)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Peradilan Adat; Pluralisme
Hukum; Reintegrasi Hukum;
Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

Pencabutan kewenangan peradilan swapraja melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 telah menghapus bentuk peradilan adat dari sistem hukum formal. Namun, dalam praktiknya, peradilan adat tetap hidup dan dijalankan oleh masyarakat adat dayak di Kabupaten Sanggau. Sistem peradilan pidana saat ini menghadapi persoalan kronis berupa penumpukan perkara dan overkapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Sebagai salah satu solusi Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan urgensi reintegrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang berbasis keadilan restoratif. Dengan dasar 12 putusan Pengadilan Negeri Sanggau periode 2018–2020 yang menunjukkan bahwa hasil penyelesaian perkara melalui peradilan adat telah dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasar meringankan putusan pidana. Hal ini membuktikan adanya pengakuan yuridis secara implisit terhadap eksistensi hukum adat dalam praktik peradilan pidana. Hasil yang ditemuakn bahwa peradilan adat tidak hanya masih relevan, tetapi juga telah terlibat aktif dalam proses penanganan perkara yang kemudian diakui masyarakat dan dijadikan pertimbangan dalam putusan pengadilan. Ini menjadi dasar usulan desain reintegrasi kelembagaan peradilan adat melalui mekanisme penetapan pengadilan atau pengakuan formal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Reintegrasi peradilan adat berpotensi menjadi solusi atas krisis efektivitas sistem peradilan pidana dan overcapacity pada lembaga pemasyarakatan, sekaligus memperkuat prinsip pluralisme hukum dan keadilan kontekstual di Indonesia. Pengakuan formal terhadap hasil peradilan adat dapat menjadi pijakan dalam pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Alfonsus Hendri Soa

Universitas Tanjungpura

Jl. Prof. Dr. H Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124, Indonesia

Email: alfonsus@hukum.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Saat ini terdapat permasalahan fundamental saat membicarakan tentang sistem peradilan pidana formal yaitu terdapat penumpukan perkara dan overcapacity lembaga permasayarakatan. Berbagai langkah kongkrit yang dilakukan mencakup penguatan paradigma keadilan restoratif dalam hukum pidana, yang dimana implementasinya belum mampu menjawab kompleksitas persoalan di tingkat lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar seputar efektivitas sistem peradilan pidana formal yang bercorak tunggal, terutama bagi masyarakat adat yang masih memiliki mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum adat yang dimana berpotensi menjadi solusi penyelesaian masalah [1].

Dengan diberlakukannya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, kewenangan peradilan adat secara formal dicabut sebagai salah satu lembaga peradilan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat adat, seperti masyarakat Dayak di Sanggau, masih mempertahankan penyelesaian perkara adat seperti penerapan adat *pati nyawa* menangani peristiwa yang berhubungan dengan kematian. Fakta ini menegaskan bahwa hukum adat tetap hidup (*living law*) dan dijalankan sebagai instrumen penyelesaian konflik [2] dan pemulihan keseimbangan [3] pada komunitas masyarakat adat yang bersangkutan [4]. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma formal hukum negara dan realitas hukum yang hidup di masyarakat.

Salah satu bukti yang dapat dijadikan sebagai gambaran adalah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 57/Pid.Sus/2019, di mana hakim mempertimbangkan penyelesaian adat dalam bentuk pembayaran denda adat yang telah dilakukan antara keluarga korban dan terdakwa sebagai faktor yang meringankan hukuman. Pertimbangan ini menunjukkan adanya pengakuan implisit dari peradilan formal terhadap hasil dari peradilan adat [5]. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, hasil peradilan adat telah memiliki bobot hukum dalam praktik peradilan pidana Indonesia yang dimana masih relevan dijadikan sebagai pertimbangan.

Tulisan ini berfokus pada potensi reintegrasi [6] peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana formal. Pertanyaannya yang mau di gambarkan ialah bagaimana penyelesaian perkara adat, khususnya putusan adat dalam perkara pidana ringan, dapat memperoleh pengakuan [7] formal dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berangkat dari kebutuhan dalam membangun model penyelesaian perkara yang lebih efektif [8], kontekstual, dan responsif terhadap keadilan [9] masyarakat lokal.

Penelitian terdahulu banyak membahas peran hukum adat dalam penyelesaian konflik, misalnya penelitian tentang penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di aceh [10], atau penerapan prinsip keadilan restoratif dalam peradilan adat [11]. Namun, mayoritas penelitian masih berhenti pada pengakuan terhadap hukum adat, tanpa menyoroti bagaimana hasil penyelesaian adat dapat direintegrasikan ke dalam mekanisme pengadilan formal. Dengan demikian, terdapat gap analysis yang jelas, yaitu ketiadaan kajian yang menekankan aspek kelembagaan dan normatif dari pengakuan putusan adat dalam praktik peradilan pidana.

Tulisan ini ingin menggambarkan analisis mendalam mengenai putusan pengadilan yang secara nyata mempertimbangkan hasil peradilan adat dalam menjatuhkan vonis pidana. Tdak hanya memotret eksistensi hukum adat sebagai *living law*, melainkan menawarkan desain reintegrasi kelembagaan peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional. Dengan demikian, tulisan ini berupaya memberikan analisis kemungkinan reintegrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta memberi sumbangan konseptual dan praktis bagi pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia dalam kerangka penguatan keadilan restoratif dan pluralisme hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum non –doctrinal dengan memadukan kajian normatif dan realitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual untuk menelaah konsep keadilan restoratif, pluralisme hukum, dan kemungkinan reintegrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, yakni hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sanggau serta pihak-pihak yang terlibat dalam praktik peradilan adat dan mekanisme penyelesaian sengketa pidana secara alternatif sedangkan bahan hukum sekunder berupa peraturan terkait, putusan pengadilan, literatur, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dan teori hukum sehingga diperoleh gambaran mengenai urgensi serta kemungkinan reintegrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Putusan PN Sanggau No. 57/Pid.Sus/2019 sebagai Bukti Pengakuan Implisit

Salah satu kasus yang penting untuk dianalisis dalam konteks hubungan antara peradilan formal dengan hukum adat ialah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau dengan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sanggau. Putusan ini lahir dari perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian seorang anak bernama Indra Setia Ramadhan, dengan terdakwa Yosef Edisartono alias Edi Anak Josef Arel. Perkara ini terjadi di wilayah Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, dan mencerminkan tidak hanya aspek yuridis semata, tetapi juga

aspek sosiologis dan kultural, karena penyelesaian adat turut memengaruhi putusan pengadilan. Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya bentuk pengakuan implisit dari hakim terhadap praktik hukum adat yang masih dijalankan masyarakat setempat.

Kronologi peristiwa ini berawal pada 12 November 2018, sekitar pukul 11.00 WIB. Pada waktu tersebut, terdakwa sedang mengemudikan kendaraan dump truck bernomor polisi KB 8212 DC berwarna kuning. Kendaraan tersebut dikemudikan dari arah Bunut, Kecamatan Kapuas menuju ke PT. Tayan Bukit Sawit dengan membawa muatan berupa batu kerikil kurang lebih empat kubik. Saat memasuki jalan raya Kembayan, terdakwa memacu kendaraan dengan kecepatan sekitar 50 kilometer per jam, menggunakan gigi persneling tiga. Pada saat itu, terdakwa melihat seorang anak kecil yang berjalan kaki, yakni korban Indra Setia Ramadhan. Anak tersebut berada di seberang kiri arah Simpang Tanjung menuju Kembayan, berlari pada jarak sekitar dua meter dari arah lintasan kendaraan.

Dalam jarak yang begitu dekat, terdakwa tidak menyangka bahwa korban akan menyeberang jalan. Tiba-tiba korban berlari ke tengah jalan sehingga langsung tertabrak oleh dump truck yang dikemudikan terdakwa. Karena jarak yang terlalu dekat, terdakwa tidak sempat membanting setir atau melakukan pengereman mendadak. Kendaraan akhirnya berhenti sekitar lima puluh meter dari lokasi kejadian. Setelah itu, terdakwa meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan dirinya ke kantor polisi terdekat karena merasa trauma dan takut akan terjadi amuk massa. Peristiwa ini menelan korban jiwa. Indra Setia Ramadhan meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka parah sebagaimana tercatat dalam *Visum et Repertum* RS Parindu Nomor: RSPAR-X/324/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.

Atas perbuatan tersebut, jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tentang kelalaian pengemudi yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Secara formil, pasal ini menuntut adanya kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan dan berujung pada kematian seseorang. Dalam hal ini, unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi, sehingga terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal. Namun, yang menarik adalah fakta bahwa sebelum perkara diputuskan di pengadilan, telah ada penyelesaian secara adat antara pihak terdakwa dan keluarga korban.

Dari keterangan saksi yang juga merupakan orang tua korban, terungkap bahwa terdakwa telah meminta maaf dan dilakukan penyelesaian secara adat. Dalam adat Dayak, mekanisme penyelesaian terhadap kehilangan nyawa disebut *pati nyawa*. Keluarga korban menerima pemberian adat tersebut, yang terdiri dari seperangkat kewajiban adat yang diserahkan oleh pihak terdakwa. Jumlah nilai adat ini tidak disebutkan dalam rincian nominal oleh hakim, tetapi dipastikan sudah dilaksanakan sesuai aturan adat setempat. Selain itu, ada pula kewajiban adat tambahan yang disebut *sangah parang*, yang besarnya diurus oleh pengurus adat Desa Kelompu. Orang tua korban menegaskan bahwa setelah menerima penyelesaian adat tersebut, mereka memaafkan terdakwa dan menganggap perkara sudah selesai dari perspektif adat.

Selain keterangan dari keluarga korban, ada pula keterangan dari pihak keluarga terdakwa. Setelah kecelakaan, pihak keluarga terdakwa bersama perusahaan tempat ia bekerja, yakni PT. Tayan Bukit Sawit, menemui keluarga korban. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa persoalan akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalur adat. Dari pihak keluarga terdakwa bersama perusahaan, diserahkan seperangkat nilai adat berupa *pati nyawa*. Penyerahan dilakukan kepada pengurus adat, yang kemudian disalurkan kepada ahli waris korban. Setelah penyerahan tersebut, kedua belah pihak menyatakan masalah selesai.

Keterangan serupa datang dari saksi lain, yakni Temenggung Adat Desa Kelompu. Sebagai tokoh adat, ia menegaskan bahwa ia mengurus langsung prosesi adat *pati nyawa*. Menurutnya, mekanisme ini dijalankan karena korban meninggal akibat kecelakaan. Ia juga menambahkan bahwa biaya adat sudah dipenuhi secara lengkap melalui pemberian yang dihimpun oleh pihak keluarga terdakwa dan perusahaan tempat ia bekerja. Setelah prosesi adat dilakukan, keluarga korban menyatakan tidak ada lagi tuntutan terhadap terdakwa. Dengan demikian, secara sosial dan kultural, perkara ini telah diselesaikan secara damai melalui mekanisme adat.

Hakim dalam pertimbangannya kemudian menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas. Namun, yang penting untuk dicatat, hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah menjalani kewajiban adat. Dalam bagian hal-hal yang meringankan, majelis hakim menuliskan bahwa terdakwa telah membayar denda adat sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap keluarga korban. Pertimbangan ini tidak menghapus pidana, tetapi jelas memengaruhi keringanan hukuman yang dijatuhkan. Awalnya, jaksa menuntut pidana penjara selama empat bulan, namun dalam amar putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan saja.

Fakta tersebut menunjukkan adanya pengakuan implisit dari peradilan formal terhadap eksistensi peradilan adat [12]. Walaupun secara normatif penyelesaian adat tidak mengikat pengadilan, tetapi praktik di lapangan memperlihatkan bahwa hakim tidak dapat mengabaikan penyelesaian yang telah diterima masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian,

putusan PN Sanggau ini menjadi bukti konkret bahwa nilai-nilai hukum adat tidak hanya hidup, tetapi juga diakomodasi oleh pengadilan sebagai faktor pertimbangan yuridis.

Dalam kerangka teori pluralisme hukum [13], putusan ini memperlihatkan adanya interaksi antara hukum negara dan hukum adat. Negara, melalui putusan hakim, secara tidak langsung mengakui hasil penyelesaian adat dengan menjadikannya pertimbangan meringankan. Hal ini menjadi contoh bahwa sistem hukum nasional tidak sepenuhnya monolitik, melainkan dapat berinteraksi dengan hukum lokal yang hidup dalam masyarakat. Implikasinya, kasus ini dapat dijadikan dasar argumentasi untuk membangun model reintegrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam perkara-perkara pidana ringan yang lebih sesuai diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Lebih lanjut, putusan ini juga memiliki makna penting bagi perkembangan hukum pidana Indonesia yang sedang bergerak ke arah paradigma keadilan restoratif. Apa yang dilakukan masyarakat Dayak dalam mekanisme *pati nyawa* sesungguhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif: dan penyelesaian yang memulihkan harmoni komunitas, pengakuan kesalahan, pemberian maaf,. Dengan mengakui hasil peradilan adat sebagai pertimbangan, pengadilan telah menunjukkan kesesuaian antara hukum adat dengan arah pembaruan hukum pidana nasional.

Dengan demikian, Putusan PN Sanggau No. 57/Pid.Sus/2019 merupakan preseden penting yang menegaskan bahwa peradilan adat masih relevan dan memiliki tempat dalam praktik peradilan pidana. Walaupun pengakuannya baru bersifat implisit, kasus ini membuka ruang diskusi lebih luas tentang urgensi pengakuan formal hasil peradilan adat. Jika pengakuan formal diberikan melalui mekanisme regulasi atau penetapan pengadilan [14], maka peradilan adat dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana nasional yang sah. Hal ini akan mengurangi beban perkara di pengadilan, mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta memperkuat prinsip keadilan yang kontekstual dan pluralistik di Indonesia.

2. Desain Reintegrasi Peradilan Adat ke Sistem Peradilan Pidana

Pembahasan mengenai desain reintegrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi sangat penting di tengah krisis efektivitas peradilan formal, penumpukan perkara, dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Pada dasarnya prinsip-prinsip keadilan restoratif yang saat ini digagas melalui kebijakan hukum pidana modern, sudah lama hidup dalam praktik hukum adat. Mekanisme penyelesaian konflik dengan basis kekeluargaan, perdamaian [15], dan pemulihan keseimbangan sosial sudah menjadi tradisi hukum yang mengakar dalam berbagai komunitas adat di Indonesia. Oleh karena itu, desain reintegrasi bukanlah sekadar gagasan baru, melainkan upaya membumikan nilai-nilai hukum adat dalam kerangka hukum formal agar sistem peradilan pidana lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu contoh konkret penerapan mediasi penal [16] yang telah lama hidup dalam sistem hukum adat dapat ditemukan pada masyarakat adat Dayak Hibun di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam masyarakat ini, dikenal mekanisme *pati nyawa* sebagai bentuk penyelesaian konflik apabila terjadi kehilangan nyawa akibat suatu perbuatan. Adat ini pada dasarnya adalah pemberian kewajiban adat dari pelaku kepada keluarga korban, baik berupa simbol material maupun ritual adat, sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana untuk memulihkan keseimbangan kosmik yang terganggu akibat peristiwa tersebut. Tujuan utama dari *pati nyawa* bukan sekadar mengganti kerugian, melainkan menciptakan kedamaian dan menghentikan potensi dendam berkepanjangan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat bekerja dalam kerangka restorasi sosial, bukan sekadar penjatuhan hukuman.

Mekanisme adat lainnya seperti *sanggah parang*, *bui giling*, *onu busopak*, hingga *pembiayaan prosesi penguburan*, memperlihatkan dimensi hukum adat yang sangat kompleks dan memiliki langkah serta prosedur yang jelas. *Sanggah parang* dimaksudkan untuk meredam amarah keluarga korban, sedangkan *bui giling* ditujukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan keluarga korban yang masih hidup. *Onu busopak* berkaitan dengan ritual spiritual agar arwah korban tidak mengganggu yang hidup, termasuk prosesi *tolak mala* agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Keseluruhan sanksi adat ini tidak hanya menyentuh aspek material, tetapi juga spiritual, sosial, dan psikologis. Dengan demikian, hukum adat terbukti mampu menjawab kebutuhan keadilan yang lebih holistik dibandingkan dengan sistem peradilan pidana formal yang cenderung menekankan aspek represif.

Penjatuhan sanksi adat juga memiliki pertimbangan moral yang mendalam, seperti penghormatan kepada pihak yang dirugikan, penghargaan atas hak milik orang lain, penerapan rasa keadilan, penghapusan dendam, serta menumbuhkan kebersamaan di antara kedua belah pihak. Prinsip utama yang mendasarinya adalah bahwa setelah sanksi adat dijalankan, tidak ada lagi alasan bagi keluarga korban untuk menuntut atau menyimpan dendam terhadap pelaku. Dengan kata lain, sanksi adat bukan hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga menutup potensi konflik sosial di masa depan. Nilai ini sangat penting untuk dijadikan dasar dalam mendesain integrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana, karena sesuai dengan tujuan utama keadilan restoratif.

Dari perspektif hukum modern, mekanisme adat seperti *pati nyawa* dapat diposisikan sebagai bentuk mediasi penal atau bahkan victim-offender mediation, di mana korban, pelaku, dan komunitas dipertemukan untuk mencapai perdamaian. Model ini memungkinkan korban atau ahli waris menyampaikan victim impact testimony, sementara pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung. Dengan perantara tokoh adat sebagai mediator, tercipta proses penyelesaian yang bukan hanya menyangkut aspek pidana, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan spiritual sehingga memberikan perlindungan, keseimbangan, dan kemampuan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Pandangan ini selaras dengan nilai hukum adat yang fleksibel namun tetap menjamin keadilan substantif.

Dalam konteks desain reintegrasi, terdapat beberapa tawaran model yang dapat dijadikan acuan. Pertama, melalui mekanisme penetapan pengadilan. Hasil penyelesaian adat yang telah dilakukan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan hukum. Dengan begitu, hasil peradilan adat memperoleh legitimasi formal tanpa menghilangkan esensi adatnya. Pengadilan tetap memeriksa apakah prosedur adat dijalankan dengan benar dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia atau hukum nasional. Model ini cocok diterapkan untuk perkara pidana ringan, terutama yang berkaitan dengan delik aduan atau tindak pidana yang kerugiannya dapat dipulihkan melalui mekanisme kekeluargaan.

Kedua, melalui integrasi ke dalam KUHAP atau UU Peradilan. Model ini menekankan pengaturan normatif yang jelas dalam hukum acara pidana bahwa penyelesaian melalui peradilan adat dapat menjadi salah satu alternatif penghentian perkara. Dengan integrasi semacam ini, hukum adat bukan hanya menjadi pertimbangan hakim, melainkan benar-benar menjadi bagian prosedural dari sistem hukum formal. Perubahan KUHAP atau UU Peradilan Pidana dapat memuat pasal yang mengatur bahwa hasil mediasi penal berbasis adat dapat mengikat pengadilan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan damai dan pengakuan dari kedua belah pihak.

Ketiga, melalui pengakuan formal dalam regulasi daerah yang diharmonisasi dengan hukum nasional. Model ini memungkinkan pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang masih kuat mempraktikkan hukum adat, membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara adat. Perda tersebut harus tetap diselaraskan dengan undang-undang nasional, sehingga tidak menimbulkan disharmoni hukum. Pengakuan melalui perda sekaligus memperkuat prinsip otonomi daerah dan keberagaman hukum di Indonesia. Dengan model ini, penyelesaian adat mendapat legitimasi administratif dan memiliki dasar hukum positif untuk dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana yang dimana menyatakan pengakuan hukum yang hidup harus termuat dalam perda daerah masing-masing.

Manfaat dari ketiga model reintegrasi ini sangat signifikan. Pertama, dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Perkara-perkara ringan yang dapat diselesaikan melalui jalur adat tidak lagi membebani sistem peradilan pidana formal. Kedua, dapat mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, karena tidak semua perkara harus berujung pada pembedanaan penjara. Dengan penyelesaian adat, pelaku yang telah menjalankan tanggung jawabnya tidak perlu lagi dipenjara, sehingga ruang lapas dapat difokuskan pada kejahatan serius. Ketiga, memperkuat pluralisme hukum dan memperlihatkan bahwa Indonesia menghormati dan mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Selain itu reintegrasi peradilan adat juga memberikan manfaat pada aspek sosial dan budaya. Proses ini memperkuat kohesi sosial dalam komunitas, mencegah konflik berkepanjangan, serta menjaga keberlanjutan tradisi lokal. Reintegrasi juga menghidupkan kembali nilai-nilai hukum adat sebagai sarana pengendalian sosial dan rekayasa sosial dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan damai. Hal ini selaras dengan filosofi masyarakat adat yang meyakini bahwa setiap pelanggaran harus diselesaikan agar keseimbangan kosmik tidak terganggu. Dengan kata lain, reintegrasi bukan hanya solusi teknis bagi sistem peradilan pidana, tetapi juga solusi spiritual dan kultural yang lebih dalam.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, jelas bahwa hukum adat dapat dijadikan instrumen untuk menutupi kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia. Model mediasi penal yang sejalan dengan mekanisme adat membuka peluang untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis, restoratif, dan pluralistik. Reintegrasi peradilan adat melalui mekanisme penetapan pengadilan, integrasi normatif dalam KUHAP, atau pengakuan formal melalui regulasi daerah, merupakan langkah konkret yang harus dipertimbangkan dalam pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, desain reintegrasi ini bukan hanya memperbaiki efektivitas peradilan, tetapi juga memberikan legitimasi baru bagi hukum adat sebagai bagian tak terpisahkan dari hukum Indonesia.

4. SIMPULAN

Reintegrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan jawaban atas kelemahan peradilan formal yang selama ini menghadapi penumpukan perkara dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Melalui studi atas Putusan PN Sanggau No. 57/Pid.Sus/2019, terbukti bahwa penyelesaian adat seperti *pati nyawa* telah diakui secara implisit oleh hakim sebagai faktor yang meringankan putusan. Fakta ini

menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan relevan, sekaligus selaras dengan paradigma keadilan restoratif yang kini menjadi arah pembaruan hukum pidana. Oleh karena itu, desain reintegrasi melalui penetapan pengadilan, integrasi dalam KUHAP, atau pengakuan formal lewat regulasi daerah yang diselaraskan dengan hukum nasional perlu segera diwujudkan. Reintegrasi tersebut tidak hanya memperkuat pluralisme hukum dan legitimasi hukum adat, tetapi juga menciptakan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

REFERENSI

- T. M. Mansur, M. A. Abdullah, M. Amiren, and H. Ali, "Challenges in Documenting and Formalizing Customary Court System in Aceh, Indonesia," *Petita J. Kaji. Ilmu Huk. dan Syariah*, vol. 9, no. 1, pp. 98–113, 2024, doi: 10.22373/petita.v9i1.230.
- S. Seko and A. H. Soa, "REVITALIZING TRADITION: THE ROLE OF PAKAT PERKARA IN RESOLVING LAND DISPUTES WITHIN THE DAYAK TOBAG," *Masal. Huk. Available online <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>* Vol., vol. 54, no. 1, pp. 47–56, 2025.
- R. Yulia, A. Prakarsa, and M. R. Bustami, "Harmonizing Adat Obligations and State Law: A Case Study of Murder and Rape Cases in Baduy's Indonesia," *J. Indones. Leg. Stud.*, vol. 8, no. 2, pp. 803–854, 2023, doi: 10.15294/jils.v8i2.72283.
- R. Yulia, A. Prakarsa, and M. Ali, "Restoring the Conflicts among Societies: How does Baduy Society Settle the Criminal Cases through Restorative Justice?," *Acad. J. Interdiscip. Stud.*, vol. 12, no. 3, pp. 193–203, 2023, doi: 10.36941/ajis-2023-0071.
- T. Tongat, S. N. Prasetyo, N. Aunuh, and Y. A. Fajrin, "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *J. Konstitusi*, vol. 17, no. 1, p. 157, 2020, doi: 10.31078/jk1717.
- B. Harefa, Z. J. Fernando, A. S. Maharani, A. W. Anditya, and S. Humana, "Revitalization of Indonesian criminal law through the acknowledgment of living law: An investigation of the Sigajang Laleng Lipa' customary law," *J. Huk. Nov.*, vol. 15, no. 2, pp. 248–267, 2024, doi: 10.26555/jhn.v15i2.28234.
- S. Seko, Lolita, and A. H. Soa, "CUSTOMARY LAW AS A MEANS OF PROTECTION AGAINST TEMBAWANG IN THE DAYAK TOBAG SUB-TRIBE IN WEST KALIMANTAN," *Bina Huk. Lingkungan*, vol. 8, no. 1, pp. 37–51, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i1.243>
- A. Miranti, T. M. Mansur, Sulaiman, and F. Jalil, "Dispute Resolution Model for Granting Hareuta Peunulang through the Customary Court in Pidie Regency, Aceh Province," *Al-Ahkam*, vol. 32, no. 1, pp. 1–16, 2022, doi: 10.21580/ahkam.2022.32.1.10932.
- A. H. Soa, "Pergeseran Paradigma Asas Legalitas Dalam Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *J. Justiciablen*, vol. 3, no. 02, p. 58, 2023, doi: 10.35194/jj.v3i2.3077.
- P. Aguswandi, "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat di Aceh," *AL-AHKAM J. Syari'ah dan Peradil. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 1–17, 2021.
- T. Andiko, Z. Nurdin, and Efrinaldi, "Implementation of Restorative Justice in a Customary Court in Rejang Lebong District, Bengkulu, Indonesia: A Maqāṣid Al-Sharī'ah Review," *Juris J. Ilm. Syariah*, vol. 23, no. 1, pp. 93–106, 2024, doi: 10.31958/juris.v23i1.12008.
- Aris Hardinanto, Barda Nawawi Arief, Joko Setiyono, Zico Junius Fernando, and Nahdiya Sabrina, "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila," *J. Law Leg. Reform*, vol. 5, no. 3, pp. 1030–1066, 2024.
- M. Djawas, A. Nurdin, M. Zainuddin, Idham, and Z. Idami, "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism," *Hasanuddin Law Rev.*, vol. 10, no. 1, pp. 64–82, 2024, doi: 10.20956/halrev.v10i1.4824.
- E. D. Silambi, P. Moenta, F. Patittingi, and N. Azisa, "Ideal Concept of Traditional Justice in Solving Criminal Case," *Acad. J. Interdiscip. Stud.*, vol. 11, no. 1, pp. 293–302, 2022, doi: 10.36941/ajis-2022-0026.
- N. Rochaeti, M. H. Prasetyo, U. Rozah, and J. Park, "A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices," *Sriwij. Law Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 87–104, 2023, doi: 10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1919.pp87-104.

-
- A. H. Soa and Sri Ismawati, "Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun," *J. Huk. to-ra Huk. Untuk Mengatur dan Melindungi Masy.*, vol. 9, no. 1, pp. 69–72, 2023, doi: 10.55809/tora.v9i1.205.